



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1222, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penghitungan Dasar. Pajak. Bea Balik Nama. Kendaraan Bermotor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAWATAN PERANTAUAN VEHICEL DALAM NEGARA DI INDONESIA  
EDITION 75 - JULY 2012  
CONTINUE  
PERMILIKAN KETERAJADAN VEHICEL DALAM NEGARA NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG PENGETAHUAN JAWAKAH KERAPAN DAN BARANG MURAH UNTUK HARGA KENDARAAN BERODA DUA

NO.	KODE ID	JENIS VEHICEL	NPW	TARIF	S		D / PDK
					5	6	
<b>I. MOBIL PENUMPANG - SEDAN</b>							
1	601127-14075	TOYOTA VELLFIRE	3500 CC LPG M/T	2012	295.000.000	1.0	295.000.000
2	601127-14177	TOYOTA VELLFIRE	EXCEL G 2.4 AT 4WD	2012	315.000.000	1.0	315.000.000
<b>II. MOBIL PENUMPANG - JEEP</b>							
1	103779-14311	CHEVROLET	HHR LTZ 2.0 MT 4WD	2012	282.000.000	1.0	282.000.000
2	103779-14312	CHEVROLET	HHR LTZ 2.0 AT 4WD	2012	284.000.000	1.0	284.000.000
3	104-77-14501	HONDA CRV	HONDA CRV 2.4 AT 4WD	2012	382.000.000	1.0	382.000.000
<b>III. MOBIL PENUMPANG - MINIBUS</b>							
1	12200-145-2	CITROEN C4	AVC 1.6 1.6 MT 4WD	2012	1.20.000.000	1.0	120.000.000
2	12200-14612	CITROEN C4	AVC 1.6 1.6 AT 4WD	2012	122.000.000	1.0	122.000.000
3	12200-14712	CITROEN C4	AVC 1.6 1.6 MT 4WD	2012	122.000.000	1.0	122.000.000
4	12200-14862	DAEWOO NOVA	DAEWOO NOVA 1.5 MT 4WD	2012	77.000.000	1.0	77.000.000
5	12200-14912	DAPATI 907	DAPATI 907 1.6 1.6 MT 4WD	2012	79.000.000	1.0	79.000.000
6	12200-14914	DAPATI 907	DAPATI 907 1.6 1.6 MT 4WD	2012	79.000.000	1.0	79.000.000
7	12200-14948	DAPATI 907	DAPATI 907 1.6 1.6 MT 4WD	2012	65.000.000	1.0	65.000.000
8	12200-14949	DAPATI 907	DAPATI 907 1.6 1.6 MT 4WD	2012	65.000.000	1.0	65.000.000
9	12200-14950	FIAT DOBLO	FIAT DOBLO 1.3 1.3 MT 4WD	2012	235.000.000	1.0	235.000.000
10	12200-15009	MITSUBISHI	MITSUBISHI L200 2.5 EXCEED 4WD AT	2012	125.000.000	1.0	125.000.000
11	12200-15116	MITSUBISHI	MITSUBISHI L200 2.5 GLX 4WD AT	2012	115.000.000	1.0	115.000.000
12	12200-15219	MITSUBISHI	MITSUBISHI L200 GLX 1.9 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
13	12200-15249	SUV 4x4	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
14	12200-15249	SUV 4x4	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
15	12200-15249	SUV 4x4	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
16	12200-15249	SUV 4x4	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
17	12200-15250	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
18	12200-15250	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
19	12200-15252	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
20	12200-15252	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
21	12200-15252	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
22	12200-15252	TOKYO CAR	DAEWOO NEXIA 1.6 AT	2012	104.000.000	1.0	104.000.000
<b>IV. MOBIL BERPASIR/DE SAR - TRUCK</b>							
1	401-00-40248	HINO	HINO 700 10X4	2012	670.000.000	1.0	670.000.000
2	401-00-41049	HINO	HINO 700 10X4	2012	670.000.000	1.0	670.000.000
3	401-00-41149	HINO	HINO 700 10X4	2012	670.000.000	1.0	670.000.000
4	501200-15049	MITSUBISHI	MITSUBISHI FUSO 10X4	2012	495.000.000	1.0	495.000.000
5	501200-15106	MITSUBISHI	MITSUBISHI FUSO 10X4	2012	418.000.000	1.0	418.000.000
6	501200-15229	MITSUBISHI	MITSUBISHI FUSO 10X4	2012	418.000.000	1.0	418.000.000
<b>V. KERETA MOTOR MODALIS</b>							
1	501240-151	GAZELLA	MONKEY	2012	5.600.000	1.0	5.600.000
2	501240-15205	GAZELLA	MONKEY 125 1.0	2012	5.600.000	1.0	5.600.000
3	501240-15205	GAZELLA	MONKEY	2012	5.600.000	1.0	5.600.000
4	501240-15215	GAZELLA	HUMMER	2012	8.200.000	1.0	8.200.000
5	501240-15215	GAZELLA	CL125	2012	1.380.000	1.0	1.380.000
6	501240-15242	GAZELLA	GAZELLA 125 1.0 5000	2012	44.000.000	1.0	44.000.000
7	501240-15844	GAZELLA	EXCELSIOR 125 1.0	2012	21.570.000	1.0	21.570.000
8	501240-15944	GAZELLA	CL125 KICK START	2012	16.000.000	1.0	16.000.000

NO	KODE KU	JENIS MOBIL	Tipe	TH Bahan	RJESI	RJELCI	DP DEB
1	2	3	4	5	6	7	8
9	70.150.000.00	HONDA	ACCORD 2.4 AT	2012	50.160.000	1,0	30.000.000
10	70150.7.28144	HONDA	ACCORD 2.4 AT	2012	9.500.000	1,0	6.750.000
11	70150.3.28344	KARAWINA	EX2SD 2.0 INNA 2WD	2012	35.200.000	1,0	22.000.000
12	70150.0.38290	PIAGRI	SPD YOURRN 125 CC	2012	19.400.000	1,0	19.400.000
13	70150.0.38290	PIAGRI	VESPA CTS 250 I	2012	54.900.000	1,0	44.900.000
14	70150.0.60129	SUZUKI	SPORT 1300	2012	67.500.000	1,0	67.500.000
15	70150.0.60246	SUZUKI	SPORT 1500 M/T	2012	10.000.000	1,0	10.000.000
16	70150.28144	SEAT	LEON 1.4 TSI SE	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
17	70150.0.00846	SKODA	OTOMATIK	2012	4.700.000	1,0	4.700.000
18	70150.0.00846	SKODA	1.4 TSI 200 T. FWD	2012	26.700.000	1,0	26.700.000
19	70150.0.27926	TOYOTA	VIDO	2012	8.250.000	1,0	8.250.000
20	70150.0.00279	TOYOTA	VIOS 1.5	2012	6.500.000	1,0	6.500.000
21	70150.0.01228	TOYOTA	VIOS 1.5	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
22	70150.0.13395	YAMAHA	MAX 125	2012	11.200.000	1,0	11.200.000

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI